



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1571/UN27/HK/2024
TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Seleksi telah melaksanakan proses seleksi untuk menetapkan anggota SATGAS PPKS, telah menetapkan dan merekomendasikan personil yang bisa diangkat sebagai Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kerasan Seksual (PPKS) Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor;
- c. bahwa personil yang telah di seleksi dan di rekomendasikan panitia, dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kerasan Seksual (PPKS) Univeritas Sebelas Maret;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;

6. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, terdiri dari perwakilan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret;

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan arah kebijakan, dan upaya/tindakan pencegahan, pengawasan, penanganan terhadap bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual;
2. Menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
3. Menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual;
4. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
5. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
6. Melakukan penanganan terhadap korban tindakan kekerasan seksual meliputi :
 - a. Pendampingan;
 - b. Perlindungan;
 - c. Pengenaan sanksi administratif; dan
 - d. Pemulihan korban;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dan bentuk kegiatan dari Satgas dibebankan pada anggaran BP PTN BH Universitas Sebelas Maret;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 November 2024

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan:

1. Para Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Ybs. untuk diketahui;



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1571/UN27/HK/2024
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DAFTAR NAMA PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO.	NAMA/NIP/NIM	PANGKAT, GOL.	UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Dimas Adika, S,Pd., M.Hum. 1989112520221101	Penata Muda Tk.I, III/b	Sekolah Vokasi	Anggota perwakilan dosen
2.	Rufidah Maulina, SST., M.Sc. 1995092320210701	Penata Muda Tk.I, III/b	Fakultas Kedokteran	Anggota perwakilan dosen
3.	Siti Fadilah Imawati, S.T. 197505211999032001	Pembina, IV/a	Fakultas KIP	Anggota perwakilan tenaga kependidikan
4.	Evie Kusumawaty Sardjana, S.Sos., M.A.P. 197603202009102002	Penata Tk.I, III/d	LPPMP	Anggota perwakilan tenaga kependidikan
5.	Arinda Oktaviana Rachmasari D0121021	-	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Anggota perwakilan mahasiswa
6.	Alvina Rahma Khalishafitri D0222010	-	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Anggota perwakilan mahasiswa
7.	Ariella Prity Anggraini D0121020	-	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Anggota perwakilan mahasiswa
8.	Bening Auramarch V4322012	-	Sekolah Vokasi	Anggota perwakilan mahasiswa
9.	Gisella Nur Ariesta Putri D0321043	-	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Anggota perwakilan mahasiswa
10.	Muhammad Noval Abdul S702302004	-	Fakultas Ilmu Budaya	Anggota perwakilan mahasiswa
11.	Ummu Masruroh K3122081	-	Fakultas KIP	Anggota perwakilan mahasiswa

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



Mulyanto